



## PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer,  
tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],  
selanjutnya disebut penggugat.

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████ selanjutnya disebut tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

## DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Kampung Beru, Desa Panranuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Takalar, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/021/VII/2014, tertanggal 08 Juli 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kampung Beru, Desa Panranuanguku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama lebih dari 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] namun telah meninggal dunia.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sedang terjadi perselisihan karena Tergugat terlalu banyak menghabiskan waktunya bermain Handphone dengan chating dan menelpon perempuan lain, sehingga Penggugat menelpon Ibu Tergugat dan meminta Ibu Tergugat untuk musyawarah membicarakan masalah kelakuan Tergugat, namun ternyata permintaan Penggugat dianggap sebagai pengusiran kepada Tergugat sehingga Ibu tergugat lalu menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Halaman 2 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.



7. Bahwa sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 131/Pdt.G/2019/PATkl., tanggal 13 Juni 2019 dan 25 Juni 2019 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk



membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 10 Juni 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0197/021/VII/2014, tertanggal 08 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia.



- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa sebab sehingga penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, namun penggugat sering menceritakan kepada saksi mengenai pertengkarnya dengan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama yaitu rumah saksi.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
  - Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di [REDACTED]
- [REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut meninggal dunia.
  - Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.

Halaman 5 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan penggugat kepada saksi dan saksi pernah melihat foto tergugat dengan perempuan lain di *facebook*.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat terlalu banyak menghabiskan waktunya dengan bermain *handphone*, *chatting* dan menelpon perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Halaman 7 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain sehingga pada bulan Juni 2017 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama satu tahun.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal selama dua tahun dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, berujung pisah tempat tinggal selama dua tahun yaitu sejak bulan Juni 2017 sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga gugur hak tergugat untuk mengajukan jawaban, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan





cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu



penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat yaitu ibu kandung dan kakak kandung penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat hanya saksi kedua yang sering melihat perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkarannya tersebut hanya diberitahu oleh penggugat.

Halaman 10 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang sering melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, maka keterangan satu saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan tersebut dikesampingkan sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman orang tua penggugat dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat kembali kepada penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Juni 2014.

Halaman 11 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya dan selama dalam kurun waktu tersebut antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun tanpa saling mempedulikan, oleh majelis hakim hal tersebut merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 12 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama dua tahun dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya :

*“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 13 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ( [REDACTED] ) terhadap penggugat ( [REDACTED] ).

Halaman 14 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.





4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh St. Patimah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses                           | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan                        | : Rp 360.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama penggugat | : Rp 10.000,00  |

Halaman 15 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 5. PNPB panggilan pertama tergugat | : Rp 10.000,00  |
| 6. Redaksi                         | : Rp 10.000,00  |
| 7. Meterai                         | : Rp 6.000,00   |
| J u m l a h                        | : Rp 476.000,00 |
- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hln. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Tkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)